



ENCEP SYARIEF NURDIN

Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

RESUME: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konten variabel implementasi kebijakan publik pada konten kurikulum PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) di Perguruan Tinggi di Indonesia, yang dikaji dari perspektif variabel implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yang memfokuskan kajian pada gagasan dan konten implementasi kebijakan pada materi PKn di Perguruan Tinggi, dengan mengoleksi dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan materi PKn di Perguruan Tinggi di Indonesia. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa bahasan tentang konten dimensi implementasi kebijakan publik dilihat dari variabel "komunikasi" dan variabel "sumber daya" secara kualitatif masih sangat rendah. Sedangkan konten "sikap atau disposisi" dan variabel "struktur birokrasi" dinilai sudah cukup luas dan mendalam. Distribusi konten dimensi implementasi kebijakan publik pada materi kuliah PKn di Perguruan Tinggi, sebagaimana tergambar dalam penelitian ini, dipandang kurang menunjang kesiapan para mahasiswa untuk memiliki kesadaran dan kecakapan dalam berpartisipasi pada implementasi kebijakan publik, yang dilandasi oleh nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan agar konten dimensi implementasi kebijakan publik dimuat pada materi PKn di Perguruan-perguruan Tinggi di Indonesia.

KATA KUNCI: Kebijakan Publik; Pendidikan Kewarganegaraan; Perguruan Tinggi; Warganegara yang Baik; Analisis Isi Kurikulum.

ABSTRACT: "Content Analysis of Dimension of Public Policy Implementation at Civics Curriculum Content in Higher Education Institution". This research aims to describe and analyze the variable content of public policy implementation on the variables content of curriculum content Civics in higher education institution in Indonesia that were examined from the variables of public policy implementation perspectives. The method used is literature study focuses on ideas and content of policy implementation of Civics materials in higher education, by collecting documents in the form of legislation that underlie the development of Civics materials in higher education institution in Indonesia. The results of the study show that the dimension content of public policy implementation viewed from "communication" and "resources" variables are qualitatively still very low. Meanwhile, the content of "attitude or disposition" and "bureaucratic structure" variables are considered to be quite broad and deep. The content distribution dimension of public policy implementation on Civics course material in higher education institution, as illustrated in this study, seen as less support the readiness of the students to have awareness and proficiency in participating in public policy implementation based on the nationalism and patriotism values. Therefore, there is needed a policy in order the implementation dimensional content for public policy should be loaded in the Civics' material at the higher education institutions in Indonesia.

KEY WORD: Public Policy; Civics; Higher Education Institution; Good Citizenship; Content Analysis of Curriculum.

About the Author: Dr. Encep Syarief Nurdin adalah Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Departemen Pendidikan Umum FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia); dan *Homebase* pada Program Studi Pendidikan Umum SPs (Sekolah Pascasarjana) UPI, Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Alamat emel: encep.sn@upi.edu

How to cite this article? Nurdin, Encep Syarief. (2016). "Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.9(1) May, pp.11-30. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UPI Bandung, ISSN 1979-0112.

Chronicle of the article: Accepted (February 25, 2016); Revised (March 28, 2016); and Published (May 20, 2016).

PENDAHULUAN

PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) di Perguruan Tinggi bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang baik (*good citizenship*), yang mampu berpartisipasi dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik guna mencapai kesejahteraan dan keamanan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan dari John J. Cogan & Ray Derricott (1998), yang menyatakan bahwa *"a good citizen, by contrast, not only lives decently in his or her private life, but is also committed to participation in public life"* (Cogan & Derricott, 1998:4).

Kebijakan publik amat menentukan nasib suatu bangsa; dan baik buruknya kondisi suatu bangsa akan dipengaruhi oleh baik buruknya kebijakan publik. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh R. Nugroho (2014b) bahwa kejatuhan dan keberhasilan suatu negara-bangsa semakin ditentukan oleh "kehebatan" kebijakan publiknya, bukan oleh sumber daya alam, posisi strategis, dan bahkan politiknya (Nugroho, 2014b:3).

Mata kuliah yang amat strategis kedudukannya dalam membina kecakapan berpartisipasi dalam kebijakan publik adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ini berarti bahwa konten materi implementasi kebijakan publik harus termuat secara memadai pada konten kurikulum mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Implementasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menemui babak baru setelah mengalami pergantian nama. Pergantian tersebut dimulai dari mata kuliah *Manipol USDEK* (Manifesto Politik tentang Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, serta Kepribadian Nasional) pada tahun 1960-an; *Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945* pada akhir 1960-an; *Filsafat Pancasila* pada tahun 1970-an hingga sekarang; *Pendidikan Kewiraan* pada tahun 1989 hingga akhir tahun 1990-an; dan sekarang *Pendidikan Kewarganegaraan*, mulai tahun 2003 (Ubaedillah & Rozak, 2012:6).

Pergantian nama mata kuliah tersebut

terjadi, sebab Pendidikan Kewarganegaraan (nama sebelumnya dan sekarang) masih menghadapi beberapa masalah, salah satunya kelemahan dalam kajian konseptual-filosofis dalam rangka pengembangan pada tataran landasan keilmuan (Sapriya, 2007b:621); serta masih bersifat indoktrinatif dan terlalu menonjolkan moral behavioristik, sehingga terjadi kesenjangan antara materi pelajaran dengan basik keilmuan dari kewarganegaraan, penekanannya pada pembentukan warga negara yang "loyalitas" dan kurang mengembangkan kehidupan demokrasi yang partisipatif (Setiawan, 2009:128). Padahal, Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya memfokuskan diri pada hak dan kewajiban, tanggung jawab, partisipasi, dan identitas dalam relasi negara - warga negara serta warga negara dengan warga negara lainnya (Kalidjernih, 2010:130).

Persoalan penting yang perlu disorot saat ini adalah apakah kebijakan pendidikan bagian kebijakan publik atau kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik? Permasalahan tersebut menjadi penting, sebab berkaitan dengan memposisikan pendidikan dalam konteks sektor-sektor publik yang harus dikelola secara serius dan besarnya tingkat urgensi bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas program-program pembangunan (Bakry, 2010). Kebijakan publik, dalam hal ini, adalah untuk melindungi hak-hak individu dan kesejahteraan semua orang (CICED, 1998:7), khususnya bidang pendidikan, termasuk Pendidikan Kewarganegaraan.

Selain itu, adagium yang beredar dan dipahami oleh banyak kalangan, yakni "ganti Menteri, ganti kurikulum", dalam dunia pendidikan dapat menjadi sebuah alat untuk melakukan suatu kajian mendalam tentang keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Hal tersebut sangat beralasan, mengingat Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, pada masa lalu, lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah ketimbang kepada kepentingan warga negara. Sebab itu, konsep dan materi Pendidikan Kewarganegaraan sangat

kental dengan nuansa indoktrinasi, hegemoni, legitimasi, dan mobilisasi politik. Akibatnya, Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan lebih berorientasi kepada kepentingan penguasa untuk mempertahankan *status quo* daripada mengembangkan sikap kritis warga negara, sehingga bobot keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sangat lemah. Tidak mengherankan pula apabila sikap dan budaya demokrasi warga negara kurang berkembang (Cholisin, 2000).

Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahman Mulyawan, Ketua AP3KnI (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia) Jawa Barat, pada tahun 2005, terhadap mahasiswa di lingkungan UNPAD (Universitas Padjadjaran) Bandung mengenai keberadaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa: (1) materi Pendidikan Kewarganegaraan terlalu indoktrinatif, sehingga mahasiswa lebih cenderung menghafal daripada menghayati; (2) mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sangat bernuansa militeristik, dogmatis, dan cenderung membentuk patriotisme secara paksa melalui mata kuliah yang bersifat wajib untuk ditempuh; (3) terpacunya sumber pembelajaran terhadap satu buku dan sulit untuk menemukan sumber rujukan lainnya; serta (4) orientasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan banyak yang tidak relevan lagi dengan semangat dan tuntutan demokrasi, reformasi, penegakkan HAM atau Hak Azasi Manusia, dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan masyarakat madani (Mulyawan, 2005).

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa masalah sesungguhnya yang dihadapi mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) lebih banyak karena kejenuhan terhadap materi yang diajarkan cenderung monoton, teoritik, kognitif, bahkan verbalistik (Samsuri, 2010:130). Sebab, PKn di Indonesia masih menghadapi kendala yang serius, yaitu belum jelasnya batasan materi PKn sehingga bahan PKn terlalu luas (Sapriya & Komalasari, 2014:2).

Dengan memperhatikan pemaparan

di atas, dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, materi seperti apakah yang layak dikembangkan dan disampaikan untuk skala Perguruan Tinggi dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan menggapai karier dan persaingan secara nyata dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat? Dengan memperhatikan hal tersebut, artikel ini mencoba memfokuskan analisis konten dimensi kebijakan publik pada materi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan menggunakan literatur berupa aturan-aturan yang mendukung terhadap kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif, sebab pendekatan kualitatif terhadap data yang digunakan sebagai salah satu teknik analisis dalam penelitian kebijakan pendidikan; dan dapat dilihat dari sudut pandang, baik analisis bingkai, semiotik, dan kecenderungan politik maupun filosofis (Creswell, 1998; Patton, 2001; dan Nugroho, 2014a:108 dan 134).

Data dan sumber data diperoleh dari semua dokumentasi yang diposisikan sesuai dengan topik utama penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi dan memberikan argumen mengenai materi Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan tinggi di Indonesia. Model argumen kebijakan yang digunakan yaitu argumen eksplanatori, yakni argumen kebijakan yang menggunakan satu atau lebih pembenaran atau dukungan yang mengacu pada validitas suatu teori dengan menyatakan suatu pernyataan didasarkan pada teori yang benar secara nalar (Nugroho, 2014a:163).

Subjek Penelitian. Subjek penelitian difokuskan kepada gagasan, sebaran, dan kedalaman konten variabel implementasi kebijakan pada konten kurikulum mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk

Perguruan Tinggi di Indonesia. Apakah konten variabel implementasi kebijakan publik, dalam perspektif teori dari G.C. Edward III (1980:9), telah cukup dimuat dan telah terdistribusi dengan baik pada konten kurikulum mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi?

Sebagaimana dipahami bahwa subjek penelitian tentang kebijakan publik dapat memfokuskan kepada salah satu implementasi kebijakan strategis, dimana suatu kebijakan publik sudah dirumuskan, dikelola, dan diterapkan atau dilaksanakan (Nugroho, 2014a:93 dan 110-111), terutama tentang konten (muatan atau isi) dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2014a:101 dan 134). Perlu dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan istilah “konten” pada konteks variabel implementasi kebijakan di sini, maknanya berbeda dengan istilah “konten” pada pandangan Merilee S. Grindle (1980), yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh *content of policy* dan *context of implementation* (Grindle, 1980:8-11).

Yang dimaksud dengan “konten” dalam penelitian ini adalah dimaknai sebagai materi atau substansi yang dibahas dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Adapun penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa di Perguruan Tinggi, mahasiswa dididik tentang nilai, etika, dan faktor-faktor atau variabel-variabel penting untuk diimplementasikan dalam kebijakan publik, serta dikembangkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam mengimplementasi kebijakan publik dengan dilandasi oleh nilai-nilai, nasionalisme, dan patriotism (*cf* Print *et al.*, 1999; dan Winarno, 2011).

Pengumpulan Data. Secara teknis, peneliti mengidentifikasi sumber-sumber primer, baik berupa dokumen-dokumen kebijakan pendidikan nasional maupun wacana publik, sebagai bentuk deliberasi tentang peraturan perundang-undangan, yang menjadi landasan pengimplementasian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Sumber-sumber tersebut adalah: (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; (2) *Undang-Undang*

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia; (3) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*; (4) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*; (5) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*; (6) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*; (7) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*; (8) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*; (9) *Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*; (10) *Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*; serta (11) *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi* (Setneg RI, 1982; Setneg RI, 1985; Setneg RI, 1989; Mendiknas RI, 2000; Mendiknas RI, 2002; Setneg RI, 2002; Setneg RI, 2003; PP RI, 2005; Setneg RI, 2005; Dirjen Dikti, 2006; dan Setneg RI, 2012).

Pemeriksaan Keabsahan Data. Teknik ini menggunakan triangulasi data, yaitu memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu informasi yang lain di luar data tertulis (dokumen) untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang dipergunakan (Denzin, 1978; dan Milles & Huberman, 1984). Teknik triangulasi yang digunakan ialah triangulasi metode, yakni dengan mengecek ulang dokumen satu dengan dokumen lainnya terhadap topik-topik yang relevan.

Penyajian Analisis Data. Penyajian analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, yang berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Selain itu,

dilaksanakan juga *content analysis* atau analisis isi (Suryabrata, 1983:94). Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajegan isi secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian. Sejak munculnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran *Civics* versi pemerintah Orde Lama (1959-1966) hampir seluruhnya dibuang, digantikan dengan bahan-bahan baru, terutama ketetapan-ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada akhir tahun 1960-an. Sejalan dengan amanat Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973, dan sejak diberlakukannya Kurikulum 1975, mata pelajaran *Kewargaan Negara* berganti nama menjadi *Pendidikan Moral Pancasila* atau PMP.

Dengan berlakunya Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), materi pelajaran PMP didominasi oleh materi P-4. Pada masa itu, tidak jarang guru-guru PMP sering “kehabisan bahan”, sebab materi P-4 tidak jelas isi dan struktur keilmuannya. Sejalan dengan Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998, yang mencabut Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, maka materi P-4 secara resmi tidak digunakan lagi (MPR RI, 1978 dan 1998).

Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, diperkenalkan mata pelajaran *Civics* dalam dunia pendidikan Indonesia, yang ditandai dengan adanya satu buku terbitan Departemen PP dan K (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan) yang berjudul *Civics: Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*, karangan Mr. Soepardo dkk (dan kawan-kawan). Materi buku itu berisi tentang Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; Pancasila; UUD (Undang-Undang Dasar) 1945; Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; Konferensi Asia-Afrika; Hak dan Kewajiban Warga Negara; Manifesto Politik: Laksana Malaikat yang Turun dari Langit; serta Lampiran-lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pidato Lahirnya Pancasila, Panca Wardana, *Declaration of Human Rights*, dan pidato-pidato lainnya dari Presiden Sukarno

dalam TUBAPI atau Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Soepardo *et al.*, 1962). Buku *Civics: Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*, termasuk TUBAPI tersebut, kemudian menjadi sumber utama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan ciri indoktrinasi yang sangat dominan.

Perkembangan berikutnya, mata pelajaran *Civics*, yang kemudian diganti menjadi *Kewargaan Negara* pada tahun 1962; dan dalam Kurikulum 1968, ditetapkan secara resmi menjadi *Pendidikan Kewargaan Negara*. Di dalam kurikulum ini, penjabaran ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengedepankan kajian tata negara dan sejarah perjuangan bangsa (Suryadi & Somardi, 2000; Winataputra & Budimansyah, 2007; dan Wahab & Sapriya, 2012).

Mata pelajaran *Kewarganegaraan* muncul pertama kali pada tahun 1957, yang isinya sebatas hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan No.122274/S tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia, dan hal-hal yang menginsyafkan warga negara tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan revolusi Indonesia. Panitia tersebut berhasil menyusun buku *Civics: Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* pada tahun 1962, yang menjadi acuan mata pelajaran *Civics* yang telah muncul pada tahun 1961 (*cf* Menteri PP dan K, 1959; dan Soepardo *et al.*, 1962).

Sementara itu, dalam dunia pendidikan tinggi, terutama Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia*, dinyatakan sebagai berikut: (1) Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional, pasal 18; serta (2) Pendidikan

pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu: pertama, tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan PRAMUKA atau Praja Muda Karana, dan tahap lanjutan, yakni dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi, pasal 19 ayat 2 (Setneg RI, 1982).

Dengan demikian, berdasarkan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982* tersebut, *Pendidikan Kewiraan* didudukkan sebagai PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara) bagi mahasiswa. Pada tanggal 1 Februari 1985, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) dan Menhankam (Menteri Pertahanan dan Keamanan), yang menyatakan bahwa *Pendidikan Kewiraan* dimasukkan kedalam kelompok MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) pada semua Perguruan Tinggi (Setneg RI, 1982).

Sejak diundangkannya *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, dinyatakan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan, sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat 2. Kurikulum mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini meliputi: pengetahuan dan hubungan antara warga negara dan hubungan warga negara dengan negara; serta Pendidikan Kewiraan atau PPBN tahap lanjut, agar peserta didik menjadi warga negara yang handal (Setneg RI, 1989).

Pada tahun 2000, melalui *Surat Keputusan Mendikbud Nomor 232/U/2000*, substansi dan nama mata kuliah Pendidikan Kewiraan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara direvisi atau diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, berdasarkan *Surat Keputusan Dirjen Dikti (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) No.267/Dikti/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Perubahan ini dilakukan karena mata kuliah Pendidikan Kewiraan dipersepsi hanya berorientasi pada aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan (Dirjen Dikti, 2000). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam pasal 9

ayat 2 *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*, bahwa salah satu bentuk wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah keikutsertaan warga negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Setneg RI, 2002).

Berdasarkan *Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia) No.267/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Garis Besar Proses Pembelajaran MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)*, konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia, terutama pasal 3, menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Dirjen Dikti, 2000).

Sementara pasal 4 menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan untuk: (1) dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab; (2) menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab; serta (3) memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran serta patriotisme yang cinta Tanah Air dan rela berkorban bagi nusa dan bangsa (Dirjen Dikti, 2000).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; dan *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan*

Tinggi telah menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/ kelompok program studi. Pasal 3 ayat (2) bagian b menyebutkan bahwa kompetensi dasar untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Mendiknas RI, 2000 dan 2002).

Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi pengembangan karakter lulusan, sebagaimana tercakup dalam Standar Kompetensi Lulusan. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*), Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan salah satu wahana pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik secara nasional. Dalam konteks itu, Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa (*cf* Branson, 1998; Print *et al.*, 1999; Wahab, 2000; Winataputra, 2001; Ismaun, 2006; Sapriya, 2007a; dan Budimansyah, 2008).

Selanjutnya, substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan disempurnakan dengan keluarnya *Surat Keputusan Dirjen Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) No.38/Dikti/2002*; dan *Surat Keputusan Dirjen Dikti No.43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan kelompok MPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian), yang memiliki visi, misi, dan standar kompetensi sebagai berikut: (1) *Visi kelompok MPK,*

sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya; (2) *Misi kelompok MPK*, membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab; serta (3) *Standar kompetensi kelompok MPK*, wajib dikuasai oleh mahasiswa yang meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan, serta mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis yang berkeadaban (Dirjen Dikti, 2002 dan 2006).

Dalam *Surat Keputusan Dirjen Dikti No.38/Dikti/2002*, pasal 3 ayat (3), juga dijelaskan tentang kompetensi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: (1) Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku untuk cinta Tanah Air Indonesia; (2) Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional; serta (3) Menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif dan integral pada aspek kehidupan nasional (Dirjen Dikti, 2002).

Rambu-rambu materi pokok mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, berdasarkan pasal 4, *Surat Keputusan Dirjen Dikti No.38/Dikti/2002*, dinyatakan bahwa Dasar Substansi Kajian Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperti dalam tabel 1.

Dengan lahirnya *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, keberadaan Pendidikan

Tabel 1:
Dasar Substansi Kajian Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

No	Substansi	Sub Materi
1	Pengantar	a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar kelompok MPK. b. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan.
2	Hak Asasi Manusia	a. Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia hidup di dunia. b. Penghargaan dan penghormatan atas hak-hak manusia dengan perlindungan hukum.
3	Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia	a. Proses berbangsa dan benegara. b. Hak. c. Kewajiban.
4.	Bela Negara	a. Bela Negara. b. Impelementasi bela negara.
5	Demokrasi	a. Konsep demokrasi. b. Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6	Wawasan Nusantara	a. Latar belakang filosofi Wawasan Nusantara. b. Implementasi Wawasan Nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
7	Ketahanan Nasional	a. Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. b. Fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi, doktrin, dan metode dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8	Politik Strategi Nasional	a. Politik dan strategi nasional untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi kehidupan dan perdagangan bebas. b. Politik nasional sebagai hakekat materil politik negara. c. Strategi nasional sebagai hakekat seni dan ilmu politik pembangunan nasional.

Sumber: Dirjen Dikti (2002).

Kewarganegaraan semakin kuat jika dilihat dari sisi kebijakan. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pendidikan Kewarganegaraan secara tegas dinyatakan dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air (Setneg RI, 2003). Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam undang-undang tersebut mencakup substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, yang menekankan pada pendidikan tentang kewajiban dan hak warga negara.

Selanjutnya, lahir *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Pasal 9

ayat (2) Peraturan tersebut menyebutkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing (PP RI, 2005).

Pasal 26 ayat (4) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005* menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan (PP RI, 2005).

Setelah diwajibkan melalui undang-undang, Dirjen Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) kembali mengeluarkan

Tabel 2:
Dasar Substansi Kajian Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

No	Substansi	Sub Materi
1	Filsafat Pancasila	a. Pancasila sebagai sistem filsafat. b. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
2	Identitas Nasional	a. Karakteristik identitas nasional. b. Proses berbangsa dan bernegara.
3	Politik dan Strategi	a. Sistem konstitusi. b. Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia.
4.	Demokrasi Indonesia	a. Konsep dan prinsip demokrasi. b. Demokrasi dan pendidikan demokrasi.
5	Hak Azasi Manusia dan <i>Rule of Law</i>	a. Hak asasi manusia. b. <i>Rule of law</i> .
6	Hak dan Kewajiban Warga Negara	a. Warga negara Indonesia. b. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
7	Geopolitik Indonesia	a. Wilayah sebagai ruang hidup. b. Otonomi daerah.
8	Geostrategi	a. Konsep <i>asta gatra</i> . b. Indonesia dan perdamaian dunia.

Sumber: Dirjen Dikti (2006).

keputusan, yaitu *Surat Keputusan Dirjen Dikti No.43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Pasal 3 keputusan tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Dirjen Dikti, 2006).

Pasal 3 ayat (2) dalam *Surat Keputusan Dirjen Dikti No.43/Dikti/2006* tentang kompetensi dasar untuk Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Dirjen Dikti, 2006).

Rambu-rambu materi pokok mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 4, *Surat Keputusan Dirjen Dikti No.43/Dikti/2006*, dinyatakan bahwa Dasar Substansi Kajian Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagaimana nampak dalam tabel 2.

Pada tahun 2012, lahir *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Dalam pasal 35 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang wajib dimuat dalam kurikulum setiap Perguruan Tinggi. Dalam penjelasan pasal 35 ayat (3), dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Mata Kuliah Kewarganegaraan" adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air (Setneg RI, 2012).

Pembahasan. Penelitian tentang kebijakan itu sangat penting, sebab dapat memberikan sumbangan yang bermakna pada perubahan dan perkembangan sosial dan kemasyarakatan (Putra & Hendarman, 2012:22). Dalam konteks kebijakan pendidikan, juga penting dilakukan guna menggali kritikan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil (Putra & Hendarman, 2012:93). Hal tersebut disebabkan tanpa pelaksanaan kebijakan yang efektif, pembuatan kebijakan tidak akan berhasil dilakukan dengan baik. Hal ini juga sejalan dengan apa yang

dikemukakan oleh G.C. Edward III (1980) bahwa *“between a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers”* (Edward III, 1980:1).

Dalam pembahasan ini banyak sekali mengkaji tentang peraturan dan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civic Education* adalah program pendidikan/ pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya memanusuiakan (*humanizing*), membudayakan (*civilizing*), serta memberdayakan (*empowering*) manusia/anak didik untuk diri dan kehidupannya agar menjadi warga negara yang baik, sebagaimana tuntutan/keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara yang bersangkutan (cf Djahiri, 2006; dan Sukadi, 2006).

Rujukan warga negara Indonesia yang baik terdapat dalam UUD NRI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945, yang jabarannya termuat dalam TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi kiblat seluruh program dan sistem pendidikan di Indonesia (Djahiri, 2006:9). Hal tersebut dilakukan, sebab rekayasa pendidikan untuk pembinaan *nation building* atau pembinaan *a good and democratic citizen* dan/atau *socio-civic behavior* merupakan keharusan dan kebutuhan setiap negara-bangsa, yang dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan falsafah dan target harapan negara-bangsa yang bersangkutan (Rohayani, 2010:10).

Pandangan tersebut juga sejalan dengan pendapat T.R. Dye (1995), yang menyatakan bahwa *“public policy is whatever governants choose to do or not to do”* (Dye, 1995). Dengan perkataan lain, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, yang diperkuat pula oleh pandangan dari Carl Friedrich (1963) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, agar berguna dalam

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Friedrich, 1963:79).

Pernyataan Carl Friedrich (1963) tersebut didukung oleh G.C. Edward III (1980), yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan, dalam hal ini bidang pendidikan, merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya (Edwards III, 1980:7). Secara umum, kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan dalam bidang akademik dan pendidikan fungsional.

V.G. Carter (1959) mengatakan bahwa *“educational policy is a measurement that base on value system and some evaluations toward situations factors”* (Carter, 1959:23). Maksudnya adalah bahwa kebijakan pendidikan itu sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasionalkan pendidikan yang bersifat lembaga.

Di Indonesia, pada era pemerintahan Orde Baru (1966-1998), kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, bermartabat, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada kenyataannya, Pendidikan Kewarganegaraan direkayasa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan dasar negara Pancasila, serta melalui tindakan dan kebijakan yang paradoks dari penguasa Orde Baru (Ubaedillah & Rozak, 2012:6). Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia lebih banyak dititikberatkan pada pembentukan karakter kepatuhan warga negara terhadap tafsir resmi dari rejim pemerintah yang sedang berkuasa (Samsuri, 2009:169).

Sejak era Reformasi (1998 – sekarang), banyak hal yang telah berubah, salah satunya adalah perubahan yang terjadi pada Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan

di Perguruan Tinggi di Indonesia mengacu pada *Surat Keputusan Dirjen Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) No.267/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, tanggal 10 Agustus 2000; yang selanjutnya diperbaharui dengan *Surat Keputusan Dirjen Dikti No.38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi* (cf Dirjen Dikti, 2000; Dirjen Dikti, 2002; Ismaun, 2006; dan Ubaedillah & Rozak, 2012).

Bagi bangsa Indonesia, perubahan kebijakan tentang PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dapat diidentifikasi dari aspek dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, seperti tercantum dalam *Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) Tahun 1973; Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989; dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003* (MPR RI, 1973; Setneg RI, 1989; dan Setneg RI, 2003). Dalam dokumen pertama, hakikat Pendidikan Kewarganegaraan cukup eksplisit dan memiliki landasan kedudukan yang kokoh, seperti (1) menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta Tanah Air, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan sosial; serta (2) mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (dalam Sapriya, 2012:36).

Menurut *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, dan *jo* pasal 35 dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air (Setneg RI, 2003 dan 2012). Selain itu, menurut A. Azis Wahab & Sapriya (2012), tujuan Pendidikan

Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik (Wahab & Sapriya, 2012:311).

Menurut *Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/2006*, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Dirjen Dikti, 2006).

Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler, menurut U.S. Winataputra & D. Budimansyah (2007), dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab (Winataputra & Budimansyah, 2007:126). Lebih lanjut, dipaparkan oleh D. Budimansyah & K. Suryadi (2008) bahwa PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor *value-based education* (Budimansyah & Suryadi, 2008: 68).

Pendidikan Kewarganegaraan, selain mengemban misi sebagai pelestari nilai-nilai luhur Pancasila, juga mengemban misi untuk membina peserta didik yang paham hak dan kewajibannya, yang dapat memosisikan dirinya sebagai warga negara yang baik. Hal tersebut merupakan tuntutan globalisasi yang mengharuskan Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan *civic competences*, yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang bersifat multidimensional (cf Branson, 1998; Suryadi & Somardi, 2000; Winataputra, 2001; Wahab, 2006; dan Komalasari & Budimansyah, 2008).

Selanjutnya, dalam perkembangannya, Indonesia kembali membudayakan dan mensosialisasikan Pancasila melalui

kebijakan 4 pilar kebangsaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Winarno (2014), yang menghasilkan bahan ajar PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam bentuk draf buku ajar atau buku teks PKn di Perguruan Tinggi. Bahan ajar mengakomodasi 4 pilar kebangsaan sebagai substansi sajian pokok, yakni Pancasila, UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan *Bhinneka Tunggal Ika*; yang kesemuanya itu juga sesuai dengan *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi* (Setneg RI, 2012; dan Winarno, 2014:29). Selanjutnya, bahan ajar dikembangkan sebagaimana termuat dalam *Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006* (Dirjen Dikti, 2006).

Dalam pada itu, A. Azis Wahab (2000) menawarkan sepuluh pilar demokrasi Indonesia, yang harus menjadi prinsip utama pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: (1) konstitusionalisme; (2) keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa; (3) kewarganegaraan cerdas; (4) kedaulatan rakyat; (5) kekuasaan hukum; (6) hak asasi manusia; (7) pembagian kekuasaan; (8) sistem peradilan yang bebas; (9) pemerintahan daerah; serta (10) kesejahteraan dan keadilan sosial (Wahab, 2000:5).

Paradigma demokratis proses Pendidikan Kewarganegaraan, dalam implementasinya, adalah suatu proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek daripada objek pembelajaran; sementara pengajar (dosen atau guru) berperan sebagai fasilitator atau mitra belajar peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran di kelas. Sejalan dengan paradigma ini, materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disusun berdasarkan pada kebutuhan mendasar dan universal warga negara yang semakin kritis dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya (Ubaedillah & Rozak, 2012:20).

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana konsep Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civic Education* yang efektif untuk mempersiapkan warga negara yang demokratis tersebut? C.F. Bahmuller & J.J. Patrick (1999) mengemukakan konsep-

konsep substantif demokrasi sebagai fondasi Pendidikan Kewarganegaraan, yang mencakup hal-hal berikut: Demokrasi minimal; Konstitusionalisme; Hak-hak warga negara kewarganegaraan; *Civil society*; Ekonomi pasar; serta Ketegangan yang berkelanjutan dalam demokrasi konstitusional atau liberal (Bahmuller & Patrick, 1999).

Pendidikan Kewarganegaraan, pada masa sekarang ini, harus memiliki misi sebagai berikut: PKn sebagai pendidikan politik; PKn sebagai pendidikan nilai; PKn sebagai pendidikan nasionalisme; PKn sebagai pendidikan hukum; PKn sebagai pendidikan multikultural; dan PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (Maftuh, 2008:137). Selain itu, PKn juga harus berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum, karena di beberapa negara, nama yang dimaksud bukan *Civic Education*, tetapi *Law Education*, bahkan *Street Law Education* (dalam Sapriya, 2007a:28).

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat A.K. Djahiri (2006), yang menjelaskan bahwa membelajarkan PKn hendaknya dimaknai memberi pembekalan pengetahuan untuk melek politik-hukum, membina jati diri warga negara Indonesia yang berkepribadian/berbudaya Indonesia, melatih pelakonan diri/kehidupan warga negara Indonesia yang melek politik hukum serta berbudaya Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat-bangsa-negara yang modern (Djahiri, 2006:10).

Dengan demikian, secara programatik, bahan ajar PKn harus *kafaah*/ utuh, berupa bekal pengetahuan untuk melek politik dan hukum yang ada/berlaku/*imperative* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang demokratis dengan sistem perwakilan-konstitusional. Bahan ajar yang *kafaah* mutlak harus menampilkan politik-hukum NKRI secara faktual-teoretik konseptual dan normatif, berikut isi pesan (nilai-moral) serta aturan main dan tata cara pelaksanaannya. Sebagai bekal pengetahuan, tidak mutlak semua hal disampaikan, melainkan dipilah dan dipilih berdasarkan tiga kriteria dasar, yakni tingkat esensinya, kegunaannya, dan kritis tidaknya (Djahiri, 2006:11).

Tabel 3:
Materi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Secara Umum

PP RI No 19/2005 dan SK Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006		Ismaun (2006:126-127)	Murray Print (1999:12)
No	Substansi	Sub Materi	Substansi
1	Filsafat Pancasila.	a. Pancasila sebagai Sistem Filsafat. b. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara.	1. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Pancasila sebagai Filsafat, Dasar Negara, dan Ideologi NKRI.
2	Identitas Nasional.	a. Karakteristik Identitas Nasional. b. Proses Berbangsa dan Bernegara.	3. Konsep Dasar tentang Bangsa dan Warga Negara. 4. Indonesia yang Baik dan Cerdas.
3	Politik dan Strategi.	a. Sistem Konstitusi. b. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia.	5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Sejarah dan Konstitusi. 3. Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara.
4	Demokrasi Indonesia.	a. Konsep dan Prinsip Demokrasi. b. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi.	6. Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaannya di Indonesia. 4. Proses dan Prinsip-prinsip Demokrasi. 5. Partisipasi Aktif Warga Negara dalam Wacana Kewarganegaraan. 6. Nilai-nilai Kewarganegaraan yang Demokratis.
5	Hak Azasi Manusia dan <i>Rule of Law</i> .	a. Hak Asasi Manusia. b. <i>Rule of Law</i> .	-- 7. Hak Asasi Manusia. 8. Sistem Hukum dan <i>Rule of Law</i> .
6	Hak dan Kewajiban Warga Negara.	a. Warga Negara Indonesia. b. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.	7. Sejarah Nasional dan Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. 9. Hak dan Tanggung Jawab Warga Negara.
7	Geopolitik Indonesia.	a. Wilayah sebagai Ruang Hidup. b. Otonomi Daerah.	10. Politik, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Daerah dan Nasional Menuju Masyarakat Madani. 11. Wawasan Nusantara dan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> .
8	Geostrategi.	a. Konsep <i>Asta Gatra</i> . b. Indonesia dan Perdamaian Dunia.	12. Ketahanan Nasional. --

Hal tersebut juga sesuai dengan karakteristik PKn, yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PKn tidak selayaknya mengutamakan pada penguasaan pengetahuan (*knowledge based*), melainkan pada pembinaan karakter atau watak yang diperlukan untuk mendukung kehidupan demokrasi yang konstitusional (Jiyanto, 2012:159).

Salah satu pembaharuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan ialah pola/strategi pembelajarannya, dimana peserta didik (mahasiswa) bukan hanya belajar tentang hal ihwal materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga belajar ber-PKn atau praktek, dilatih uji-coba dan mahir, serta membakukan diri, bersikap, dan berperilaku sebagaimana isi pesan PKn (Djahiri, 2002:93). Dengan demikian, kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan secara teoritik harus memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif,

dan psikomotorik (*civic knowledge, civic disposition, and civic skills*), yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara (Budimansyah, 2008:180).

Pendapat-pendapat di atas sejalan dengan kenyataan bahwa, secara empirik, orang-orang yang berstatus lebih tinggi, khususnya mereka yang berpendidikan tinggi, lebih besar kemungkinannya untuk merasa bahwa sebuah kewajiban sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, dan dalam kenyataannya pula mereka yang mempunyai kesadaran itu, memang lebih banyak berpartisipasi (Huntington & Nelson, 1994:110).

Berdasarkan hasil pengkajian dari berbagai peraturan yang menjelaskan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, dan masukan dari pakar Pendidikan Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa materi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi secara umum adalah sebagaimana nampak dalam tabel 3.

Dengan memperhatikan tabel 3, kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dilihat dari aspek penyusunan materi telah sesuai dengan kebutuhan dan keharusan dalam mempersiapkan warga negara yang harus menjawab tantangan, baik yang berasal dari lingkup nasional maupun internasional. Hal tersebut dapat digambarkan dengan begitu variatifnya materi yang diajarkan, mulai dari kebutuhan berupa kompetensi kewarganegaraan (*knowledge, skills, and disposition*) secara umum sampai kepada penerapan warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotism, sesuai dengan Penjelasan Pasal 37 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*, dengan menekankan materi Geopolitik dan Geostrategi Indonesia (*cf* Setneg RI, 2003; dan Ismaun, 2006).


Akan tetapi, untuk memiliki pemahaman terhadap kebijakan yang baik, harus dilihat apakah materi-materi tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif atau tidak dalam perkuliahan Pendidikan

Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi; dan apakah dampaknya dapat menghasilkan lulusan kelak, yang akan mampu berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan publik?

Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, G.C. Edward III (1980) mengemukakan 4 variabel penting. Menurutnya, "*four critical factors or variables in implementing public policy are: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*" (Edward III, 1980:9-12). Sebaran konten variabel implementasi kebijakan publik pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, sebagaimana telah dibahas dalam uraian di atas, dapat digambarkan dalam bagan 1.

Terkait dengan dimensi "komunikasi", maknanya adalah bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat (Nugroho, 2014b:673). Materi kebijakan dan perintah pelaksanaan harus diberikan kepada personil yang tahu dan mampu sebelum mereka mengerjakan. Di sini dibutuhkan komunikasi yang akurat dan juga diterima secara baik oleh pelaksana kebijakan. Apabila kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan harus diterima dengan jelas pula; sebab jika hal tersebut tidak jelas, maka para pelaksana akan kebingungan untuk melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka mempunyai diskresi sendiri dalam memahami penerapan kebijakan tersebut (Edward III, 1980:17).

Materi bahasan tentang variabel komunikasi kebijakan ini tidak terdapat dalam 8 materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan, sebagaimana ditentukan dalam *Surat Keputusan Ditjen Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) Nomor 43/Dikti/2006*. Hanya saja dalam pengembangan materi, pemerintah menyerahkan kepada Perguruan Tinggi; dan hal ini dapat menyebabkan kebingungan para pelaksana kebijakan (dosen), yang akan mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut.



Bagan 1:
Distribusi Konten Variabel Implementasi Kebijakan
pada Konten Kurikulum PKn di Perguruan Tinggi

Sebab, informasi yang disampaikan kepada mahasiswa dapat berbeda antara Perguruan Tinggi yang satu dengan Perguruan Tinggi yang lainnya, sehingga tujuan dan jiwa dari materi tidak tercapai. Dengan kata lain, materi dimensi komunikasi untuk implementasi kebijakan dalam mata kuliah PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dapat dikatakan nihil.

Berkaitan dengan variabel “sumber daya” dalam implementasi kebijakan publik dapat dimaknai berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini

berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk melakukan kebijakan secara efektif (Nugroho, 2014b:673).

Sumber daya ini terdiri atas staf, informasi, kebijakan, otoritas, dan fasilitas, yang juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Edward III, 1980:53-78). Staf yang layak dapat dilihat dari ukuran kompetensi dan keahlian, yang didukung dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan yang mampu memberikan layanan yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan (Edward III, 1980:10-11).

Apabila memperhatikan pandangan tersebut, sumber daya dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam *Surat Keputusan Dirjen Dikti No.43/Dikti/Kep/2006*, pasal 10 ayat (2), menyebutkan bahwa dosen mata kuliah pengembangan kepribadian untuk Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dosen berijazah Magister (S2) Ketahanan Nasional dan/atau Magister (S2) Pendidikan Ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Sosial, Budaya, Filsafat, dan Hukum, yang mendapat pembekalan khusus tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Apabila belum tersedia dosen yang berijazah Magister (S2) dapat diangkat dosen yang minimal berijazah Sarjana (S1) di bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu-ilmu Sosial, Budaya, Filsafat, Hukum, dan Sarjana bidang lain yang memiliki wawasan PKn secara memadai dan mendapat pembekalan khusus tentang Pendidikan Kewarganegaraan, atau lulusan Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan atau Sarjana (S1) dengan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan integritas pribadi sebagai dosen yang dinilai memiliki kompetensi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan (Dirjen Dikti, 2006).

Materi PKn ditinjau dari dimensi sumber daya untuk implementasi kebijakan berfokus bagaimana membina nasionalisme dan patriotisme pelaksana kebijakan. Dengan kata lain, materi PKn yang terkait dengan dimensi sumber daya hanya memfokuskan kepada aspek *attitude* atau *disposition*, yang dilandasi oleh nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, belum pada aspek kecakapan dalam berpartisipasi terhadap implementasi kebijakan sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Konten dimensi ini terutama terdapat pada Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Geopolitik, dan Geostrategi (Dirjen Dikti, 2006).

Variabel implementasi kebijakan yang ketiga adalah variabel "sikap atau disposisi", sebagaimana yang dikemukakan oleh G.C. Edward III (1980). "Disposisi" berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melakukan kebijakan publik (Edward III, 1980:11). Kecakapan saja tidak

mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan (Nugroho, 2014b:673). Terkait dimensi ini, materi perkuliahan PKn cukup banyak memuat konten tentang panduan sikap dan disposisi yang baik bagi para mahasiswa sebagai calon program implementor kebijakan publik. Konten materi ini terutama terdapat pada materi Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Geopolitik, dan Geostrategi.

Terkait dengan implementasi dimensi ini pada Perguruan Tinggi, bagi dosen tetap pada MKU (Mata Kuliah Umum) pengajar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi cenderung mempunyai komitmen yang besar, sebab selain tuntutan lembaga juga merupakan tugas pokok yang diemban sebagai pengajar Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut dianggap penting, sebab pada gilirannya sikap pengajar akan dipengaruhi oleh pandangan mereka ke arah bagaimana mereka melihat Pendidikan Kewarganegaraan, yang dipengaruhi kepentingan organisasi dan pribadi mereka (Edward III, 1980).

Adapun terkait dengan variabel "struktur birokrasi", maknanya berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik (Nugroho, 2014b:673). Akan tetapi, di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan, karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintahan. Ini merupakan contoh dari dimensi keempat yang disebutkan oleh G.C. Edward III (1980) dan R. Nugroho (2014b).

Konten variabel ini terdapat pada materi Politik dan Strategi, serta pada materi Demokrasi. Secara kualitatif, konten dimensi struktur birokrasi pada materi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat dikategorikan sudah cukup luas atau mendalam.

Dalam pada itu, terkait dengan "birokrasi" penyelenggaraan mata kuliah PKn, setiap Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam menentukan jenis dan bentuk lembaga/organisasi/unit kerja yang diberi tanggung jawab penyelenggaraannya. Secara umum, ada yang berbentuk

Departemen, ada yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis, dan lain-lain. Letak lembaga/unit kerja penyelenggara tersebut dalam makro organisasi Perguruan Tinggi berbeda-beda, antara lain ada yang di bawah suatu Fakultas, dan ada juga yang di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik. Hal ini menggambarkan, meminjam istilah yang dikemukakan oleh R. Nugroho (2014:673), sebagai *bureaucratic fragmentation*, sehingga proses implementasi kebijakan PKn menjadi jauh dari efektif.

KESIMPULAN

Ditinjau dari perspektif variabel implementasi kebijakan publik dari G.C. Edward III (1980), maka sebaran dan kedalaman bahasan konten variabel implementasi kebijakan publik, yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi, pada materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat dikategorikan belum ideal. Variabel "komunikasi" implementasi kebijakan dalam mata kuliah PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dapat dikatakan nihil, karena tidak dimuat secara eksplisit pada salah satu atau sebagian dari 8 materi pokok PKn, sebagaimana ditentukan dalam *Surat Keputusan Dirjen Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) Nomor 43/Dikti/2006*.

Sedangkan konten variabel "sumber daya" terutama hanya dimuat pada materi Politik dan Strategi, itupun tidak spesifik, dalam arti masih sangat abstrak sehingga perlu derivisi lebih lanjut. Mengenai variabel "sikap atau disposisi" dapat dikategorikan sudah cukup baik, dimana dimuat pada materi Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, HAM (Hak Asasi Manusia), Hak dan Kewajiban WNI (Warga Negara Indonesia), Geopolitik, dan Geostrategi.

Terkait dengan variabel "struktur birokrasi" dimuat pada materi Politik dan Strategi, dan pada materi Demokrasi dan HAM dan *Rule of Law*. Distribusi konten dimensi implementasi kebijakan publik pada materi kuliah PKn di Perguruan Tinggi, sebagaimana tergambar dalam penelitian ini, dipandang kurang menunjang kesiapan

para mahasiswa untuk memiliki kesadaran dan kecakapan dalam berpartisipasi pada formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik, yang dilandasi oleh nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, guna mewujudkan *a good and smart citizen*, yang berwawasan global dan tetap bertindak sesuai dengan jati diri budaya bangsanya, baik lokal maupun nasional.

Padahal, implementasi kebijakan publik amat strategis bagi terwujudnya kesejahteraan dan keamanan bangsa; dan di sisi lain juga, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah umum yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Ini berarti bahwa PKn adalah mata kuliah yang amat penting dan strategis dalam mengemban misi membangun kesadaran dan kecakapan para generasi muda/mahasiswa agar memiliki kesadaran dan kecakapan untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik, sesuai dengan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan agar konten dimensi implementasi kebijakan publik dimuat pada materi PKn di Perguruan- Perguruan Tinggi Indonesia.¹

Referensi

- Bahmuller, C.F. & J.J. Patrick. (1999). *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Projects*. Blumington: ERIC [Educational Resources Information Centre], Indiana University.
- Bakry, A. (2010). "Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik" dalam *Jurnal MEDTEK*, Vol.2(1), hlm.1-13.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE [Center for Civic Education].
- Budimansyah, D. (2008). "Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan atau *Project Citizen*" dalam *Jurnal Acta Civicus*, Vol.1(2), hlm.179-198.
- Budimansyah, D. & K. Suryadi. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI [Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].

¹*Pernyataan*: Dengan ini saya menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri. Ianya bukan hasil dari kegiatan plagiat. Sumber-sumber yang saya kutip, jelas tercantum dalam Referensi. Artikel tersebut secara keseluruhan atau sebagian juga belum dipublikasikan atau disampaikan kepada jurnal ilmiah lainnya.

- Carter, V.G. (1959). *Dictionary of Education*. New Jersey: Prectice Hall, second edition.
- Cholisin. (2000). "Memperkuat Orientasi Keilmuan dan Pemberdayaan Warganegara sebagai Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia". *Makalah* disajikan dalam Seminar on the Need-Assessment for New Indonesian Civic Education di Bandung.
- CICED [Center for Civic Education]. (1998). *We the People, Project Citizen: A Civic Eucation Project for Grades 6 Through 9*. Calabasas: CICED and National Coference of States Legislatures.
- Cogan, John J. & Ray Derricott. (1998). *Citizenship for 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page Limited.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N.K. (1978). *Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Dirjen Dikti [Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi]. (2000). *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 267/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Garis Besar Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Dirjen Dikti [Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi]. (2002). *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Dirjen Dikti [Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi]. (2006). *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Djahiri, A.K. (2002). *Moral and Character Teaching Values and Social Moral Development*. Bandung: Laboratorium Pengajaran PMP FPIPS UPI [Pendidikan Moral Pancasila, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Djahiri, A.K. (2006). "Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKn di Era Globalisasi" dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn) FPIPS UPI [Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia], hlm.3-13.
- Dye, T.R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prectice Hall.
- Edward III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc.
- Friedrich, Carl. (1963). *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Huntington, P.S. & J. Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, Terjemahan.
- Ismaun. (2006). "Penataan Pendidikan Kewarganegaraan pada Peguruan Tinggi Menuju Masyarakat Madani" dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn) FPIPS UPI [Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia], hlm.121-137.
- Jiyanto. (2012). "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Peningkatan Kualitas Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Perguruan Tinggi" dalam *AT-TAJDID: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Vol.1(2), hlm.143-162.
- Kalidjernih, F.K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan: Prespektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Komalasari, K. & D. Budimansyah. (2008). "Pengaruh Pembelajaran Konstektual dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP" dalam *Jurnal Acta Civicus*, Vol.2(1), hlm.76-97.
- Maftuh, B. (2008). "Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan" dalam *Jurnal Educationist*, Vol. II, No.2, hlm.134-144.
- Mendiknas RI [Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2000). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Mendiknas RI [Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Menteri PP dan K [Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan]. (1959). *Surat Keputusan Nomor 122274/S Tanggal 10 Desember 1959 tentang Pembentukan Panitia Penjusunan Buku Pedoman mengenai Kewajiban-kewajiban dan Hak-hak Warga Negara Indonesia dan Hal-hal yang Menginsjafkan Warga Negara tentang Sebab-sebab Sedjarah dan Tujuan Revolusi Indonesia*. Djakarta: Kementerian PP dan K [Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan].
- Milles, M.B. & M.A. Huberman. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- MPR RI [Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]. (1973). *Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- MPR RI [Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]. (1978). *Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- MPR RI [Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]. (1998). *Ketetapan MPR Nomor XVIII/*

- MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- Mulyawan, Rahman. (2005). *Persepsi Mahasiswa Universitas Padjadjaran terhadap Poses Belajar-Mengajar pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Pustaka UNPAD [Universitas Padjadjaran] Bandung.
- Nugroho, R. (2014a). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2014b). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Patton, M.Q. (2001). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- PP RI [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia]. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Print, Murray. (1999). "Introduction: Civic Education and Civil Society in the Asia-Pacific" dalam Murray Print, James Ellickson-Brown & Abdul Razak Baginda [eds]. *Civic Education for Civil Society*. London: ASEAN [Association of South East Asian Nations] Academic Press, hlm.9-18.
- Print, Murray et al. (1999). *Civic Education for Civil Society*. London: ASEAN [Association of South East Asian Nations] Academic Press.
- Putra, N. & Hendarman. (2012). *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rohayani, I. (2010). "Pengaruh Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Interventif terhadap Karakter Warga Negara Muda" dalam *Jurnal Acta Civicus*, Vol.4(1), hlm.1-16.
- Samsuri. (2009). "Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan" dalam *Jurnal Civicus*, Vol.2(2), hlm.169-180.
- Samsuri. (2010). "Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia: Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Era Reformasi". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Bandung: SPs UPI [Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Sapriya & K. Komalasari. (2014). "Analisis Kebutuhan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang S2 Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia" dalam *Jurnal CIVICUS*, Vol.18(1), hlm.1-20.
- Sapriya. (2007a). "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Warga Negara" dalam *Jurnal Sekolah Dasar*, Th.16, No.1, hlm.22-34.
- Sapriya. (2007b). "Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa: Sebuah Kajian Konseptual-Filosofis Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan IPS". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Bandung: PPs UPI [Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Sapriya. (2012). "Perlunya Reorientasi Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa" dalam Sapriya et al. [eds]. *Transformasi 4 Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika, hlm.31-40.
- Setiawan, D. (2009). "Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis di Era Global" dalam *Jurnal Acta Civicus*, Vol.2(2), hlm.137-144.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (1982). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (1985). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soepardo, Mr. et al. (1962). *Civics: Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*. Djakarta: Departemen PP & K [Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan].
- Sukadi, I.W. (2006). "Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi Berbasis Kompetensi untuk Sekolah Dasar dalam Rangka *Nation and Character Building* dan Implikasinya terhadap Pembelajaran" dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn) FPIPS UPI [Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia], hlm.170-188.
- Suryabrata, S. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suryadi, A. & Somardi. (2000). "Pemikiran ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan". *Makalah pada The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education*, March 29, di Bandung.
- Ubaedillah, A. & A. Rozak. (2012). *Pendidikan Kewarga[negara]an: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group.

- Wahab, A. Azis. (2000). *New Paradigm and Curriculum Design for New Indonesian Civic Education*. Bandung: CISED [Center for Civic Education].
- Wahab, A. Azis. (2006). "Pengembangan Konsep dan Paradigma Kewarganegaraan Baru Indonesia bagi Terbinanya Warga Negara Dimensional Indonesia" dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn) FPIPS UPI [Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia], hlm.170-188.
- Wahab, A. Azis & Sapriya. (2012). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Winarno. (2011). "Muatan Pancasila dalam Mata Pelajaran PKn di Sekolah" dalam *Jurnal Ilmiah CIVICS*, Vol.I, No.2 [Juli], hlm.42-70. Tersedia secara online juga di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/589-923-1-SM.pdf> [diakses di Bandung: 15 Januari 2016].
- Winarno. (2014). "Pengembangan Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi" dalam *Jurnal Profesi Pendidik*, Vol.1(1), hlm.23-30.
- Winataputra, U.S. (2001). "Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demorasi". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Bandung: SPs UPI [Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Winataputra, U.S. & D. Budimansyah. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI [Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia].